



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DISIAN JULIUS ABINENO ALIAS YUS**
Tempat lahir : Kupang
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 12 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 012 Rw 05 Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota
Raja Kota Kupang
Agama : Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kupang oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan 15 Maret 2019
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan 4 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 Mei sampai dengan 24 Juli 2019;

Terdakwa dimuka persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang 96/Pid.B/2019/PN.Kpg tanggal 26 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2019/PN.Kpg tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-120 /KPANG/ Epp.2/11 /2018 tertanggal 27 Mei 2019 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DISIAN JULIUS ABINENO ALIAS YUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DISIAN JULIUS ABINENO ALIAS YUS** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) buah parang pendek dengan ciri-ciri ukuran panjang keseluruhan 45 cm, panjang gagang 15 cm, panjang mata parang 30 cm, dengan mata parang tajam pada salah satu sisinya dan gagang parang serta mata parang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pledoi akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan dimana Terdakwa mengakui kesalahannya merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Regsitrasasi Perkara PDM- 3 /KPANG/Epp.2/04/2019 sebagai berikut :

Dakwaan.

Bahwa ia terdakwa **DISIAN JULIUS ABINENO ALIAS YUS** pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 04.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih didalam tahun 2019, bertempat di Rumah saksi ANTHONIUS ADI ABINENO yang terletak di Jalan Advokat Nomor 01 B Rt 012 Rw 05 Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, “**Melakukan Penganiayaan kepada saksi THIMUTIUS ABINENO**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **DISIAN JULIUS ABINENO ALIAS YUS** dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa yang mengetahui bahwa saksi THIMUTIUS ABINENO yang selanjutnya disebut saksi korban yang merupakan ayah kandung terdakwa terkesan tidak mau memberikan uang kepada terdakwa yang sedang merenovasi rumah miliknya dimana dikarenakan marah atas sikap korban tersebut, terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi ANTHONIUS ADI ABINENO yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa untuk menemui saksi THIMUTIUS ABINENO dimana saat pergi ke rumah saksi ANTHONIUS ADI ABINENO, terdakwa membawa ditangan kirinya 1 (satu) buah parang pendek dengan ciri-ciri ukuran panjang keseluruhan 45 (empat puluh lima) Cm, panjang gagang 15 (lima belas) cm, panjang mata parang 30 (tiga puluh) cm dengan mata parang tajam pada salah satu sisinya dan gagang parang serta mata parang tersebut terbuat dari besi;
- Bahwa kemudian dengan membawa 1 (satu) buah parang tersebut ditangan kirinya, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi ANTHONIUS ADI ABINENO lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan berteriak-teriak dengan mengatakan “puki mai besong sekongkol, besong anak bapa sekongkol” dimana selain saksi korban hal ini juga diketahui oleh saksi ANTHONIUS ADI ABINENO kemudian terdakwa mendobrak pintu kamar tidur saksi korban dimana setelah terbuka, saksi korban yang semula tertidur kemudian bangun dimana didalam kamar terdakwa yang sudah memegang parang di tangan kirinya lalu mengangkat parang dan kemudian mengarahkannya kearah saksi korban dimana saat terdakwa mengangkat parang tersebut, saksi korban memeluk terdakwa namun dikarenakan sudah terlebih dahulu diarahkan kearah saksi korban, akhirnya parang yang dipegang oleh terdakwa mengenai dahi saksi korban;
- Bahwa belum puas telah melukai dahi saksi korban, kemudian terdakwa yang sudah dipeluk oleh saksi korban kemudian terjatuh di lantai bersama dengan saksi korban dimana terdakwa ditindih oleh saksi korban dalam posisi tangan kiri terdakwa masih memegang parang, dimana saksi korban yang hendak mengambil parang dari tangan terdakwa, dengan menggunakan tangan kanannya kemudian hendak meraih parang tersebut, namun terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan marah lalu menebas saksi korban untuk kedua kalinya tepatnya mengenai sikut lengan tangan kanan saksi korban ;
- Bahwa saksi korban yang sudah terluka pada bagian dahi dan sikut lengan tangan kanan, kemudian merasa takut dan langsung berkata kepada terdakwa “sudah nanti beta bantu lu, tanggal satu kitong pi di bank” dimana mendengar hal tersebut, emosi terdakwa kemudian mereda lalu terdakwa melepaskan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kpg



tangan saksi korban dan kemudian berkata kepada saksi korban “ho, tanggal satu beta tunggu lu, lu sonde tanggal 1 beta bunuh lu” lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban adalah dengan cara mengayunkan parang yang dipegang terdakwa dengan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali kearah saksi korban dimana 1 (satu) kali mengenai dahi saksi korban dan yang terakhir mengenai sikut lengan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan mengakibatkan saksi korban mengalami luka yang dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum Nomor: B/88/II/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RAYMUNDUS FM PAREIRA yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Luka robek pada dahi kanan dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,3 cm;
 - b. Luka robek sepanjang siku kanan sampai lengan bawah tangan kanan sisi luar dengan ukuran 10 cm x 1 cm x 1 cm;

Kesimpulan: Ditemukan luka robek pada dahi kanan dan luka robek sepanjang siku kanan sampai lengan bawah tangan kanan sisi luar akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi THIMUTIUS ABINENO yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui dipanggil pada persidangan terkait pemukulan yang dialami oleh saksi yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan Pelakunya adalah anak saksi sendiri bernama DISIAN JULIUS ABINENO dan korbannya adalah saya sendiri;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekitar pukul 04.15 wita bertempat di rumah anak saya Anthonius Adi Abineno yang beralamat di Jl. Advokad No. 01 B RT.12/RW.05, Kel. Naikoten I, Kec.Kota Raja, Kota Kupang;
 - Bahwa saksi menjelaskan kronologi penganiayaan berawal sekitar pukul 04.00 wita saya sedang tidur didalam kamar dirumah anak saya yang nomor 5 yang bernama Anthonius Adi Abineno dan saat itu saya kaget mendengar



suara teriakan terdakwa didalam rumah “ pukimai besong sekongkol, besong anak bapa sekongkol, tidak lama kemudian terdakwa langsung mendobrak pintu kamar dan terdakwa masuk sambil memegang parang ditangan kirinya dan langsung mengangkat parang dan menebas saya dan saat itu saya langsung memeluk terdakwa sehingga ujung mata parang mengenai dahi saya, saat saya memeluk, terdakwa merontah sehingga kami terjatuh dan posisi saya menindih terdakwa dan terdakwa masih terus merontah sehingga terdakwa sempat menebas saya yang kedua kalinya sehingga mengena pada bagian sikut lengan tangan kanan saya setelah itu saya langsung berkata kepada terdakwa nanti beta bantu lu, tanggal 1 ketong pi Bank lalu terdakwa berdiri dan mengatakan “ tanggal 1 beta tunggu kalu sampai sonde pi beta bunuh lu “ lalu terdakwa keluar dari kamar setelah itu saya melaporkan kejadian tersebut ke Mpolsek Oebobo untuk diproses secara hukum ;

- Bahwa hubungan saya dan terdakwa adalah ayah dan anak, saya merupakan ayah terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saya adalah karena terdakwa meminta saya pinjam uang dibank untuk membantunya merenovasi rumah, namun karena KTP saya masih KTP yang lama sehingga saya masih menunggu proses pembuatan KTP elektronik yang baru, setelah itu baru saya proses peminjaman uang di Bank, namun terdakwa tidak mau sabar menunggu;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak dua kali kepada saya;
- Bahwa sebelumnya saya dan terdakwa pernah bertengkar dan baru kali ini terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya;
- Bahwa akibat penganiayaan saksi mengalami luka ribek pada bagian sikut tangan kanan sehingga tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi JUSUF MARKUS EDY MAHULETE yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dipanggil pada persidangan terkait pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban Thimutius Abineno;
- Bahwa saksi menjelaskan Kejadian penganiayaan pada hari sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekitar pukul 04.15 wita bertempat di rumah saudara Anthonius Adi Abineno yang beralamat di Jl. Advokad No. 01 B RT.12/RW.05, Kel. Naikoten I, Kec.Kota Raja, Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 04.00 wita saudara Anthonius Adi Abineno datang membangunkan saya dan menceritakan kepada saya bahwa terdakwa Disian Julius Abineno mau menebas korban Thimutius dengan sebilah parang dan meminta saya untuk melaporkan kepolisi sehingga saat itu saya menelpon Babinkantibmas kelurahan Naikoten namun Handphonenya tidak aktif sehingga saya langsung datang melapor di Mapolsek Oebobo, sekembalinya saya dari Mapolsek Oebobo saya menemui saudara Anthonius Adi Abineno bersama Istri dan anaknya di rumah saya lalu saya bersama dengan saudara Anthonius Adi Abineno pergi melihat terdakwa dan korban setelah sampai di tempat kejadian saya melihat korban keluar dari dalam rumah dengan berlumuran darah di dahi dan sikut lengan kanannya sedangkan terdakwa sudah kembali ke rumahnya yang kebetulan berdekatan dengan tempat kejadian, setelah itu korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan selanjutnya ;
- Bahwa menurut cerita dari Antonius Adi Abineno bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terdakwa sedang dipengaruhi minuman keras namun terdakwa juga masih sadar;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut selain saya adalah adalah Pak RW. Thimotius Amnifu, Meki Koli dan Pak Agus Kehi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan tetangga saksi korban dimana jarak rumah dengan saksi korban 75 meter;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian saya berada diluar rumah sedangkan korban dan terdakwa berada didalam kamar dan jarak antara saya dan korban maupun terdakwa sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi menjelaskan korban mengalami luka robek pada dahi dan luka robek pada sikut lengan tangan kanan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ANTHONIUS ADI ABINENO yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dipanggil pada persidangan terkait pemukulan yang dialami oleh saksi korban yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pelakunya adalah kakak saya DISIAN JULIUS ABINENO dan korbannya adalah ayah saya Thimutius Abineno;
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi dan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah kakak kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Kejadiannya pada hari sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 04.15 wita bertempat di rumah saya Anthonius Adi Abineno yang beralamat di Jl. Advokad No. 01 B RT.12/RW.05, Kel. Naikoten I, Kec.Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa antara terdakwa dan korban pernah ada masalah dimana terdakwa meminta bantuan pinjam uang ke Bank namun korban belum bisa merealisasi permintaan terdakwa alasannya KTP korban masih yang lama dan sementara diurus E KTP yang baru untuk peminjaman uang dimaksud tetapi terdakwa merasa korban tidak mau membantu sehingga terdakwa marah dan menganiaya korban;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi penganiayaan awalnya sekitar pukul 03.30 wita saya mendengar terdakwa datang ke rumah saya dalam kondisi mabuk dan mengeluarkan kata makian “ mai pung puki, anjing, tolo, babi, besong dua mau sekongkol kasih susah beta ko, jadi ini malam beta harus potong orang, jawab sudah anak atau bapak duluan “ mendengar itu saya langsung membangunkan istri dan anak saya dan kami menyelamatkan diri pergi ke rumah pak RT.08 Edi Mahulete (saksi 2) saat kami keluar menyelamatkan diri, saya melihat terdakwa datang membawa parang dan saya mendengar terdakwa mendobrak pintu kamar korban lalu saya bergegas membawa istri dan anak saya ke rumah pak Edi, setelah tiba di rumah pak Edi lalu saya menceritakan kepada Pak edi tentang kejadian tersebut, lalu saya dan Pak Edi pergi ke tempat kejadian dan saya mengintip melalui jendela kamar korban dan saya melihat terdakwa sedang berdiri sambil memegang parang sedangkan korban yang dalam keadaan berlumuran darah sedang berbicara dengan terdakwa. Lalu saya pergi memberitahukan Pak Thius Amnifu, tidak lama kemudian Pak Thius Amnifu dan Pak Agus Kehi datang lalu menyuruh korban keluar dari kamar, setelah korban keluar dari kamar, korban dalam keadaan berlumuran darah di dahi dan sikut lengan kanannya, lalu saya membawa korban ke rumah sakit bhayangkara untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saat kejadian saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi menjelaskan jika menurut cerita dari Antonius Adi Abineno bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terdakwa sedang dipengaruhi minuman keras namun terdakwa juga masih sadar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa DISIAN JULIUS ABINENO Alias YUS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan jika telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Thimutius Abineno yang merupakan ayahnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kejadian penganiayaan pada hari sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekitar pukul 04.15 wita bertempat di rumah adik saya Anthonius Adi Abineno yang beralamat di Jl. Advokad No. 01 B RT.12/RW.05, Kel. Naikoten I, Kec.Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa mendobrak pintu kamar korban yang mana posisi korban saat itu berada dibelakang pintu sehingga parang yang dipegang oleh saya mengenai dahi korban seketika itu korban memeluk saya lalu kami berdua terjatuh ke lantai sehingga parang yang saya pegang mengenai sikut lengan tangan kanan korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena terdakwa minta uang pada korban untuk merenovasi rumah saya namun korban tidak mau dan cuek terhadapnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan Akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka pada bagian Dahi dan sikut lengan tangan kanan dan menyebabkan aktifitas korban terganggu;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan sedang dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa terdakwa membenarkan parang yang diperlihatkan saat persidangan merupakan parang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pernah dihukum sebelumnya terkait peganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat Visum Et Repertum Surat Hasil Visum Et Repetrum dari Rumah sakit Bhayangkara Kupang Nomor : B/88/II/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit, Tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Raymundus FM Pareira Telah memeriksa Korban An. Thimutius Abineno dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi kanan dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimer kali nol koma tiga centimeter dan luka robek sepanjang siku kanan sampai lengan bawah tangan kanan sisi luar dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter dengan kesimpulan ditemukan luka-luka kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan terjadi pada hari sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekitar pukul 04.15 wita bertempat di rumah adik saya Anthonius Adi Abineno yang beralamat di Jl. Advokad No. 01 B RT.12/RW.05, Kel. Naikoten I, Kec.Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa benar terdakwa awalnya mendobrak pintu kamar korban yang mana posisi korban saat itu berada dibelakang pintu sehingga parang yang dipegang oleh terdakwa mengenai dahi korban seketika itu korban memeluk terdakwa lalu korban dan terdakwa berdua terjatuh ke lantai sehingga parang yang saya pegang mengenai sikut lengan tangan kanan korban;
- Bahwa benar sekitar pukul 04.00 wita saat korban sedang tidur didalam kamar dirumah anak korban yang nomor 5 yang bernama Anthonius Adi Abineno dan saat itu korban kaget mendengar suara teriakan terdakwa didalam rumah “ pukimai besong sekongkol, besong anak bapa sekongkol, tidak lama kemudian terdakwa langsung mendobrak pintu kamar dan terdakwa masuk sambil memegang parang ditangan kirinya dan langsung mengangkat parang dan menebas korban dan saat itu korban langsung memeluk terdakwa sehingga ujung mata parang mengenai dahi, dan saat korban memeluk, terdakwa merontah sehingga korban dan terdakwaterjatuh dan posisi korban menindih terdakwa dan terdakwa masih terus merontah sehingga terdakwa sempat menebas korban yang kedua kalinya sehingga mengena pada bagian sikut lengan tangan kanan;
- Bahwa benar mengajukan surat Visum Et Repertum Surat Hasil Visum Et Repetrum dari Rumah sakit Bhayangkara Kupang Nomor : B/88/II/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit, Tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Raymundus FM Pareira Telah memeriksa Korban An. Thimutius Abineno dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi kanan dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimer kali nol koma tiga centimeter dan luka

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Kpg



robek sepanjang siku kanan sampai lengan bawah tangan kanan sisi luar dengan ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter dengan kesimpulan ditemukan luka-luka kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan di dakwakan dimuka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa bernama Disian Julius Abineno alias Yus adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa Disian Julius Abineno menjawab semua pertanyaan majelis serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan penuntut umum kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” dinyatakan telah telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa yang dimaksud “melakukan penganiayaan” adalah tindakan yang secara sadar dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, ataupun luka terhadap orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa penganiayaan terjadi pada hari pada hari sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekitar pukul 04.15 wita bertempat di rumah adik saya Anthonius Adi Abineno yang beralamat di Jl. Advokad No. 01 B RT.12/RW.05, Kel. Naikoten I, Kec.Kota Raja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang sekitar pukul 04.00 wita saat korban sedang tidur didalam kamar dirumah anak korban yang nomor 5 yang bernama Anthonius Adi Abineno dimana terdakwa awalnya korban kaget mendengar suara teriakan terdakwa didalam rumah “ pukimai besong sekongkol, besong anak bapa sekongkol, tidak lama kemudian mendobrak pintu kamar korban yang mana posisi korban saat itu berada dibelakang pintu sehingga parang yang dipegang oleh terdakwa mengenai dahi korban seketika itu korban memeluk terdakwa lalu korban dan terdakwa berdua terjatuh ke lantai sehingga parang yang saya pegang mengenai sikut lengan tangan kanan korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Thimutius Abineno, saksi Jusuf Markus Edi Mahulete, dan saksi Anthonius Adi Abineno yang diajukan dalam persidangan, bahwa benar terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebuah parang kearah wajah korban sehingga mengenai dahi korban dan kearah tangan sehingga mengenai sikut lengan tangan kanan korban;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Surat Hasil Visum Et Repetrum dari Rumah sakit Bhayangkara Kupang Nomor : B/88/II/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit, Tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Raymundus FM Pareira Telah memeriksa Korban An. Thimutius Abineno dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi kanan dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter dan luka robek sepanjang siku kanan sampai lengan bawah tangan kanan sisi luar dengan ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter dengan kesimpulan ditemukan luka-luka kekerasan benda tajam;;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 222 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) huruf b KUHP, terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1(satu) buah parang pendek dengan ciri-ciri ukuran panjang keseluruhan 45 cm, panjang gagang 15 cm, panjang mata parang 30 cm, dengan mata parang tajam pada salah satu sisinya dan gagang parang serta mata parang terbuat dari besi

telah dilakukan penyitaan secara sah dan di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (pasal 197 ayat (1) KUHP) :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka didahi dan sikut lengan kanan sehingga korban tidak dapat beraktivitas seperti biasa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa belum dimaafkan oleh korban

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Disian Julius Abineno Alias Yus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Disian Julius Abineno Alias Yus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah parang pendek dengan ciri-ciri ukuran panjang keseluruhan 45 cm, panjang gagang 15 cm, panjang mata parang 30 cm, dengan mata parang tajam pada salah satu sisinya dan gagang parang serta mata parang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa Tanggal 11 Juni 2019, oleh kami **Budi Aryono, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Reza Tyrama,S.H.**, dan **Prasetio Utomo,S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **Hanna M Fenat,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **Vinsensius Tampubolon,S.H.**,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama,S.H.,

Budi Aryono, S.H.,M.H.,

Prasetio Utomo,S.H.

Panitera Pengganti,

Hanna M Fenat,S.H.